

BAB III
PENERAPAN UNSUR TENTANG PENGGELAPAN
DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH
MARKETING PT. SETIAJAYA MOBILINDO CABANG
DEPOK BERDASARKAN PASAL 374 KUHP

A. Posisi Kasus

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang menyebabkan kerugian materil bagi korbannya, tindak pidana penggelapan berasal dari adanya kepercayaan yang diberikan namun disalahgunakan akibat rendahnya suatu kejujuran. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 374 KUHPidana mengenai penggelapan dalam hubungan kerja.

Sebelum menguraikan mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja sebagai marketing dalam Putusan Nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK maka perlu diketahui dahulu yaitu, terdakwa yang bernama Hendri Suhaimi Als Enday Bin Suhaimi mulai bekerja di PT. Setiajaya Mobilindo cabang Depok sejak 25 April 2016 sebagai karyawan lepas/freelance sebagai sales/marketing yang bertugas mencari konsumen yang akan membeli mobil dengan upah/gaji perbulan sebanyak Rp.3.100.000,-.

Prosedur pemesanan mobil di PT.Setiajaya Mobilindo yaitu membuat Surat Pesanan Kendaraan (SPK), setelah itu baru melengkapi data-data konsumen dengan melampirkan Foto Copy KTP Suami Istri, Fotocopy KK, Fotocopy NPWP, Fotocopy Rekening Tabungan 3 bulan terakhir, Fotocopy PBB, kemudian calon konsumen wajib memberikan Booking Fee sebesar Rp.5.000.000,- dan membayarkannya ke kasir untuk masuk ke dalam rekening perusahaan.

Apabila konsumen membayarkannya ke sales/marketing maka marketing setelah menerima booking fee tersebut langsung menyerahkan ke kasir perusahaan atau menyerahkan uang tersebut ke dalam rekening perusahaan dan tidak diperbolehkan lewat rekening pribadi karyawan perusahaan. Kemudian setelah data-data tersebut dinyatakan lengkap selanjutnya diserahkan kepada pihak Finance untuk dicek keabsahan data, kemudian diinformasikan ke pihak showroom apakah disetujui atau tidak.

Apabila disetujui kemudian pihak finance mencetak kontrak pembayaran antara finance dengan calon konsumen setelah itu barulah penandatanganan kontrak kemudian barulah tahap pembayaran uang muka DP oleh konsumen ke kasir ataupun rekening perusahaan dan tidak diperbolehkan lewat rekening pribadi karyawan, baru setelah itu mobil bisa diberikan kepada konsumen,

yang mana terdakwa berperan sebagai marketing penjualan unit mobil di PT. Setiajaya Mobilindo Cabang Depok.

Terdakwa selaku marketing berhasil mendapatkan konsumen untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nama konsumen Mulyadi, kemudian pada tanggal 21 Juli 2018 atas dasar kepercayaan saksi Mulyadi menyerahkan uang Booking fee sebesar Rp.5.000.000,- kepada terdakwa selaku marketing untuk diteruskan ke rekening perusahaan sebagai tanda jadi saksi Mulyadi melakukan pemesanan 1 unit mobil.

Akan tetapi terdakwa tidak langsung menyetorkan booking fee tersebut ke rekening perusahaan, dan baru menyetorkan pada tanggal 26 Juli 2018 yang seharusnya ketika terdakwa menerima uang booking fee dari konsumen terdakwa harus langsung menyetorkan booking fee tersebut ke rekening perusahaan, kemudian setelah itu saksi Mulyadi menyerahkan uang DP melalui transfer ATM ke rekening pribadi terdakwa atas suruhan terdakwa agar mobil cepat keluar.

Pada tanggal 26 Juli 2018 sebanyak Rp.1.000.000,-, tanggal 28 Juli sebanyak Rp.9.000.000,-, tanggal 29 Juli 2018 Rp.10.000.000,- ke rekening BCA atas nama terdakwa Hendri, tanggal 30 Juli 2018 sebanyak Rp.50.000.000,- ke rekening BRI atas nama terdakwa Hendri dengan total semuanya Rp.70.000.000,- yang seharusnya uang tersebut masuk ke rekening perusahaan

akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Setiajaya Mobilindo mengalami kerugian sekira Rp.70.000.000,-.

B. Penerapan Unsur-Unsur Pasal 374 KUHP Berdasarkan Putusan Nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK

Pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam

berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan dalam putusan ini dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini :

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Subsidiaritas, yakni Primair Pasal 374 KUHP berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam penjara paling lama lima tahun.” Subsidiar Pasal 372 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 374 KUHP yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam penjara paling lama lima tahun”, dengan

unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini.¹

Berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang

¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK*, putusan.mahkamahagung.go.id, 17 Desember 2018.

identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yaitu Hendri Suhaimi Als Enday Bin Suhaimi, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain

Unsur dengan sengaja dan melawan hukum diartikan bahwa terdakwa sadar bahwa perbuatannya adalah tanpa hak atau kekuasaan yang sah bila dihubungkan dengan unsur memiliki, sebab ia bukanlah pemilik atau setidaknya tidaknya belum pemilik yang sah dari barang yang disebutkan dalam dakwaan. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang-barang itu oleh pemilik sebenarnya.²

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Hendri Suhaimi Als Enday Bin Suhaimi melakukan penggelapan

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK*, putusan.mahkamahagung.go.id, 17 Desember 2018.

dalam jabatan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 pukul 10.30 Wib di PT. Setiajaya Mobilindo Cabang Depok. Terdakwa selaku sales marketing bekerja sejak April 2016. Terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya dari PT. Setiajaya Mobilindo Rp.3.100.000,-, dan mendapatkan point/bonus apabila berhasil menjual unit mobil. Tugas dari terdakwa selaku sales marketing adalah menawarkan dan menjual unit mobil Toyota dengan harga yang telah ditentukan.

Terdakwa berhasil mendapatkan konsumen bernama Mulyadi pada bulan Juli 2018. Mulyadi telah memesan mobil Toyota Avanza Veloz melalui terdakwa selaku sales marketingnya. Uang yang diserahkan Mulyadi sebesar Rp.5.000.000,- sebagai booking fee pemesanan mobil dan DP Rp.70.000.000,- dengan rincian pada tanggal 28 Juli 2018 saksi mentransfer uang melalui rekening BCA atas nama Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- kemudian Rp.9.000.000,-. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2018 sebesar Rp.10.000.000,-, selanjutnya tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp.50.000.000,- ke rekening BRI atas nama Terdakwa. Terdakwa menyuruh saksi Mulyadi untuk mentransfer uang pemesanan mobil melalui rekening terdakwa dengan iming-iming unit mobilnya segera keluar.

Uang yang diserahkan Mulyadi kepada terdakwa Rp.5.000.000,- sebagai booking fee pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, baru diserahkan terdakwa kepada pihak perusahaan pada

tanggal 26 Juli 2018 yang seharusnya langsung diserahkan ke perusahaan atau selambat-lambatnya hari Seninnya. Sedangkan sisanya Rp.70.000.000,- tidak disetorkan kepada pihak perusahaan, namun justru digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak dibenarkan menerima pembayaran pemesanan mobil di PT. Setiajaya Mobilindo atas nama rekening pribadi sales marketing.

Sebagai tanggung jawab dari perusahaan PT. Setiajaya Mobilindo Cabang Depok kepada konsumen atas kelalaian pegawainya, mobil tersebut tetap diberikan kepada konsumen

sesuai dengan pesanan konsumen. Pernah ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan sebagian dan sisanya dicicil terdakwa akan tetapi pihak perusahaan tetap meneruskan ke jalur hukum dan sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama. Akibat perbuatan terdakwa, PT. Setiajaya Mobilindo Cabang Depok menderita kerugian Rp. 70.000.000,-. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

3. Unsur Barang Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Unsur barang yang ada padanya bukan karena kejahatan diartikan bahwa oleh pemiliknya, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku sehingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, namun demikian dengan melakukan perbuatan memiliki secara melawan hukum, pelaku telah melanggar kepercayaan dan hak dari pemilik sebenarnya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa selaku sales marketing di PT. Setiajaya Mobilindo Cabang Depok bekerja sejak April 2016. Terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya dari PT. Setiajaya Mobilindo Rp.3.100.000,-, dan mendapatkan point/bonus apabila berhasil menjual unit mobil, tugas dari terdakwa selaku sales marketing adalah menawarkan dan menjual unit mobil Toyota dengan harga yang telah ditentukan.

Terdakwa berhasil mendapatkan konsumen bernama Mulyadi pada bulan Juli 2018. Mulyadi telah memesan mobil Toyota Avanza Veloz kepada PT. Setiajaya Mobilindo Cabang Depok melalui terdakwa selaku sales marketingnya. Uang yang di serahkan Mulyadi kepada terdakwa Rp. 5.000.000,- sebagai booking fee pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, baru diserahkan terdakwa kepada

pihak perusahaan pada tanggal 26 Juli 2018 yang seharusnya langsung diserahkan ke perusahaan atau selambat-lambatnya hari Senin nya sedangkan sisanya Rp. 70.000.000,- tidak disetorkan kepada pihak perusahaan namun justru digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi.

Karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 374 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan kerja, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair. Karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

C. Analisa Penulis

Terdakwa berhasil mendapatkan konsumen, atas dasar kepercayaan. Konsumen menyerahkan uang Booking fee kepada terdakwa selaku marketingnya untuk diteruskan ke rekening perusahaan sebagai tanda jadi. Akan tetapi terdakwa tidak langsung menyetorkan booking fee tersebut ke rekening perusahaan, yang seharusnya uang tersebut masuk ke rekening perusahaan akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Dalam kasus ini karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsurnya. Berdasarkan pertimbangan unsur barang siapa telah terpenuhi, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi, dan unsur barang yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi. Karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 374 KUHP, maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan

kerja”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair.

Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap

diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menurut penulis keputusan jaksa menggunakan dakwaan Primair sudah tepat. Dakwaan jaksa penuntut umum menjadi sangat penting bagi hakim karena dakwaan itulah yang menjadi bingkai hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa, artinya hakim hanya memeriksa sesuai dengan pasal yang didakwakan jaksa. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus di luar dari yang di dakwakan oleh jaksa. Bila kemudian dakwaan itu ternyata tidak terbukti unsur-unsurnya, maka hakim dapat memutuskan terdakwa bebas dari segala tuntutan. Oleh karena itu jaksa harus cermat dan teliti dalam menerapkan ketentuan pidana untuk terdakwa dalam dakwaannya agar terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum.